

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang susunan tubuhnya tidak dapat melakukan fungsi untuk menyesuaikan diri secara langsung dan sempurna kepada lingkungan alamnya. Manusia diciptakan sejak lahir sampai dengan tutup usia perlu akan bantuan ataupun Kerja sama sesama manusia. Pada hakekatnya manusia membutuhkan orang lain dalam setiap kelangsungan dan kebutuhan hidupnya.¹ Mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam BAB XA Pasal 28J, dikatakan bahwa negara akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia, secara utuh tanpa dikurangi, kapan dan dimana bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan diatas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain. Semua itu harus benar-benar dapat dilindungi dan juga diberikan oleh negara kepada seluruh bangsa Indonesia. Begitupun dengan hukum nasional yang harus menerapkan keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan.

Harkat dan martabat manusia berdasarkan kenegaraan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah sangat dihargai dan ditempatkan hak serta martabat manusia di atas segalanya, agar manusia dapat hidup dengan aman dan mendapatkan kesejahteraan lahir batin. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia. Namun seiring dengan maju dan berkembangnya zaman, maraknya pelanggaran dan juga kejahatan yang terjadi terhadap norma-norma dan aturan hukum yang berlaku. Salah satu bukti bahwa kejahatan di Indonesia setiap tahunnya bertambah dan merajalela adalah kasus

¹ Soeprapto, *Pancasila*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h. 121.

perdagangan organ tubuh manusia dengan motif untuk mendapatkan keuntungan dengan nominal yang cukup besar.

Perdagangan organ tubuh manusia dengan kasus transplantasi organ tubuh dan jaringan seperti yang sudah kita ketahui bahwa ini merupakan suatu tindakan yang sangat keji terhadap manusia. Perdagangan organ tubuh manusia merupakan tindak pidana yang dimana penegakan hukumnya dapat dikatakan kurang maksimal, padahal sudah jelas bahwa tindakan ini sangat bertolak belakang dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang mana sangat dijunjung tinggi oleh manusia juga negara. Harkat dan martabat manusia tidak ada artinya bagi mereka pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dibandingkan dengan uang. Perdagangan organ tubuh manusia sudah berlangsung cukup lama dan bertentangan dengan martabat manusia yang seharusnya dilindungi. Perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan cukup baik. Perdagangan organ tubuh manusia merupakan kejahatan yang sangat keji, maka dari itulah diperlukannya pemberantasan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Perdagangan organ tubuh merupakan tindak pidana khusus sebagaimana yang telah diatur secara khusus pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Transplantasi organ manusia di Indonesia memang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan dan telah ditetapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang ada, namun faktanya sampai saat ini praktek-praktek perdagangan organ tubuh manusia tetap marak dan merajalela, mulai dari online hingga secara terang-terangan. Kasus sebesar ini dapat dihitung dengan jari yang masuk kedalam ranah pengadilan. Hal ini menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi banyak pihak.

Aparat penegak hukum seolah-olah tidak ada rasa kepedulian dan keresahan yang timbul melihat bertambahnya kasus perdagangan organ tubuh manusia semakin melesat dengan cepat dan luas. Perlu adanya penegakkan peraturan yang ada untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana perdagangan penjualan organ tubuh manusia. Hal ini penting untuk dilakukan karena tindak kejahatan ini sangat terorganisir dan mengakibatkan semakin sulit untuk diberantas.

Perdagangan organ tubuh manusia dimulai dengan menampung pihak-pihak dengan berbagai macam kebutuhan untuk ditawarkan sejumlah uang yang cukup besar. Seperti transplantasi organ tubuh yang mulanya hadir karena kemajuan pesat teknologi dibidang Kesehatan khususnya pada pencangkokan (transplantasi) organ tubuh. Seperti, ginjal, hati, paru-paru, dan tulang. Dengan biaya transplantasi yang cukup mahal dan tingginya angka keberhasilan dari transplantasi inilah yang menyebabkan timbulnya banyak permintaan-permintaan akan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi. Praktek perdagangan organ tubuh manusia telah menjadi suatu prospek yang sangat menguntungkan dan menjanjikan keuntungan cukup besar dari organ yang diperjual belikan. Munculnya praktek perdagangan organ tubuh manusia ini di tengah tengah ekonomi masyarakat yang mulai terhimpit. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) Tahun 2010 ada 95 negara anggota yang diketahui mentransplantasikan organ tubuh legal maupun illegal. Terdapat 106.879 (seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan) organ yang 68% adalah ginjal. Dengan latar belakang kebutuhan ekonomi, dan kondisi rentan dengan memalsukan atau penjeratan utang, memberi layanan bayaran sehingga terjadi persetujuan.

Maraknya kasus perdagangan organ tubuh manusia, salah satunya seperti contoh yang dijadikan sebagai penelitian dalam skripsi penulis, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertulis bahwa terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Yana Priatna alias Amang bersamaan dengan saksi Kwok Herry Susanto alias Herri melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia milik korban Ipan Sopian (IS) dengan penerima transplantasi atas nama Hendra Utomo (HU), Jajang Jumara (JJ) dengan penerima transplantasi atas nama Fery Arifin (FA), Edi Midun (EM) dengan penerima transplantasi atas nama Hengky Riady (HR), Pery Jayanto (PJ) dengan penerima transplantasi atas nama Andri Thamrin (AT) dan Dasep (D) dengan penerima transplantasi atas nama Efendi (E).

Saat itu pelaku Dedi dan Yana menceritakan kepada korban Ipan Sopian, Jajang Jumara, Edi Midun, Pery Jayanto dan Dasep bahwa pelaku telah mendapatkan uang dari hasil menjual ginjalnya dan Pery Jayanto tertarik untuk menjual dikarenakan ingin membayarkan hutang orang tua korban yang cukup besar. Pelaku Dedi dan Yana bersama dengan saksi Kwok Heryy melakukan semua tindakan perdagangan organ tubuh manusia ini sampai dengan perawatannya. Dari hasil penjualan organ tubuh korban yang berupa ginjal sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) s/d Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), Padahal ginjal korban dijual seharga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Hakim memberikan putusan dengan menjerat pelaku karena bersalah melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun penjara dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada para pelaku.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa organ tubuh manusia tidak dapat dijadikan obyek jual beli untuk menjadi suatu target dan atau sasaran mencari sebuah keuntungan. Sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana menyatakan bahwa organ dan atau jaringan tubuh manusia dilarang untuk diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pada pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah mengenai Transplantasi Organ dan Jaringan Nomor 53 Tahun 2021 telah menyebutkan bahwa organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pendonor dengan sukarela. Pelaku yang menjual organ tubuh manusia diancam dengan sanksi pidana yang merujuk kepada ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 192 UU Kesehatan “ Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). ”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terkait permasalahan terhadap perdagangan organ tubuh manusia tertimbunnya kasus kasus perdagangan organ tubuh manusia tanpa adanya kepastian serta penegakan hukum mengenai pertanggung

jawaban pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia serta hanya sedikit kasus yang sampai pada pengadilan, meskipun kita semua tau bahwa tindak kejahatan ini merupakan tindak kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Hal tersebut menimbulkan banyak tanda tanya besar dari berbagai pihak. Oleh sebab itu saya menarik penelitian untuk mengangkat permasalahan besar ini menjadi sebuah topik dalam proposal skripsi yang berjudul “ *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst*”

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Apa Bentuk Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst?
- 2) Apakah faktor penghambat dalam penegakan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui secara eksplisit mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia.
- b. Serta untuk mengetahui faktor penghambat yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis

- a. Mampu untuk mengetahui apa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia
- b. Mampu untuk menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia

1.3.2.1 Kegunaan Praktis

- a. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- b. Sebagai alat pendorong untuk rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia
- c. Untuk memaksimalkan sistem penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Trasplantasi Organ Tubuh serta Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoretis

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan bagian dari suatu perilaku yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Secara umum penegakkan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat saran hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto rahardjo, penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran - pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan - peraturan hukum) menjadi kenyataan.²

² Satjipto Rahrdjo. Masalah Penegakkan Hukum Hukum. Sinar Baru: Bandung. 1983, hal. 24.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi nyata. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁴

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat

³ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

⁴ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

3. Keadilan

Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵ Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Berdasarkan Subyeknya

Jika diartikan dengan arti luas, Proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Namun jika kita lihat dengan artian yang sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Berdasarkan Obyeknya

Penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

⁵ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, antara lain adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum

B. Teori Pidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi sekaligus tahap penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Menurut Soedarto, kata pemidanaan identik dengan hukuman. Hukuman sendiri berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan hukuman (*brechten*). Sehingga dapat diartikan bahwa pemidanaan merupakan penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap penjatuhan pidana dalam arti luas menyangkut sistem sanksi hukum pidana. Dalam arti konkret menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan sistem sanksi pidana.⁶ Menurut Mudzakkir, filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana.⁷

Sistem pemidanaan di Indonesia mencakup beberapa teori pemidanaan. Berdasarkan teori pidana dan pemidanaan terdapat berbagai pemikiran yang pada umumnya dapat dibagi kedalam 3(tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yakni:

⁶ Marlina, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm 33

⁷ Mudzakkir, dkk, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan) (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008), halaman 10.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan
3. Teori Gabungan

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP, Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya di dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara dan selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resosialisasi.

C. Teori Undang-Undang Kesehatan

Dalam teori hukum kesehatan ini termasuk "*Lex Specialis*", yang melindungi secara khusus terkait dengan program pelayanan kesehatan manusia seperti halnya kepada tugas profesi dan terhadap pasien "*Receiver*".⁸ Menurut H.J.J. Lemen hukum kesehatan merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut.

⁸ Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.16

Dalam Pasal 1 angka (11) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “ Upaya Kesehatan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat ”.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam UU Kesehatan ini berupa upaya baik yang diselenggarakan sendiri ataupun secara bersama-sama untuk meningkatkan dan juga memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap individu ataupun kelompok.⁹ Undang-Undang kesehatan yang berpegang teguh dengan Asas Legalitas sebagai landasan legalitas dokter dalam menjalankan pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun asas yang lain yang menjadi landasan dalam bidang kesehatan:

1) Asas Itikad Baik

Bersumber pada prinsip etis untuk berbuat baik pada umumnya yang perlu pula diaplikasikan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan.

2) Asas Keseimbangan

penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual.

3) Asas Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu asas yang penting untuk dapat menumbuhkan kepercayaan pasien kepada dokter dalam pelayanan kesehatan.

4) Asas Kehati-hatian

Tindakan dokter harus didasarkan atas ketelitian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kesehatan. Karena kecerobohan dalam

⁹ Hendrojono, Soewono, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik, Surabaya, Srikandi 2007, Hlm 100-101.

bertindak yang mengakibatkan terancamnya jiwa pasien, dapat berakibat dokter terkena tuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan.

5) Asas Keterbukaan

Penghormatan terhadap hak dan kewajiban, yang secara tersirat di dalamnya terkandung asas keterbukaan. Berdasarkan Pasal 2 angka (9) UU Kesehatan.

Dalam teori yang terkandung dalam UU kesehatan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan tujuan yang baik atau untuk kesembuhan, penanganan dan pencegahan penyakit. Jika saat terjadinya pelayanan kesehatan tidak memenuhi asas yang terkandung dalam UU kesehatan dan karenanya menyebabkan seseorang tidak kunjung membaik atau memperparah keadaan, maka berhak untuk dituntut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 ayat 1 yakni, Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Undang-Undang kesehatan telah menegaskan terkait dengan penghormatan terhadap hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum dalam bidang kesehatan, yang diatur dalam Pasal 2 angka (9) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1.4.2. Kerangka Konseptual

A. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu kelakuan salah yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan ancaman pidana.¹⁰ Moeljatno mengemukakan bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹¹

¹⁰ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81

¹¹ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

1. Subyektif yang merupakan berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yakni segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif yang merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari sipalekau itu harus dilakukan.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility*) adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu yang harus dipenuhi dalam sistem hukum pidana.¹² Yang juga merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa ataupun tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

C. Pelaku

Pelaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang juga merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Pelaku juga merupakan setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan suatu tindakan tertentu.

D. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu kejahatan tindak pidana.¹³

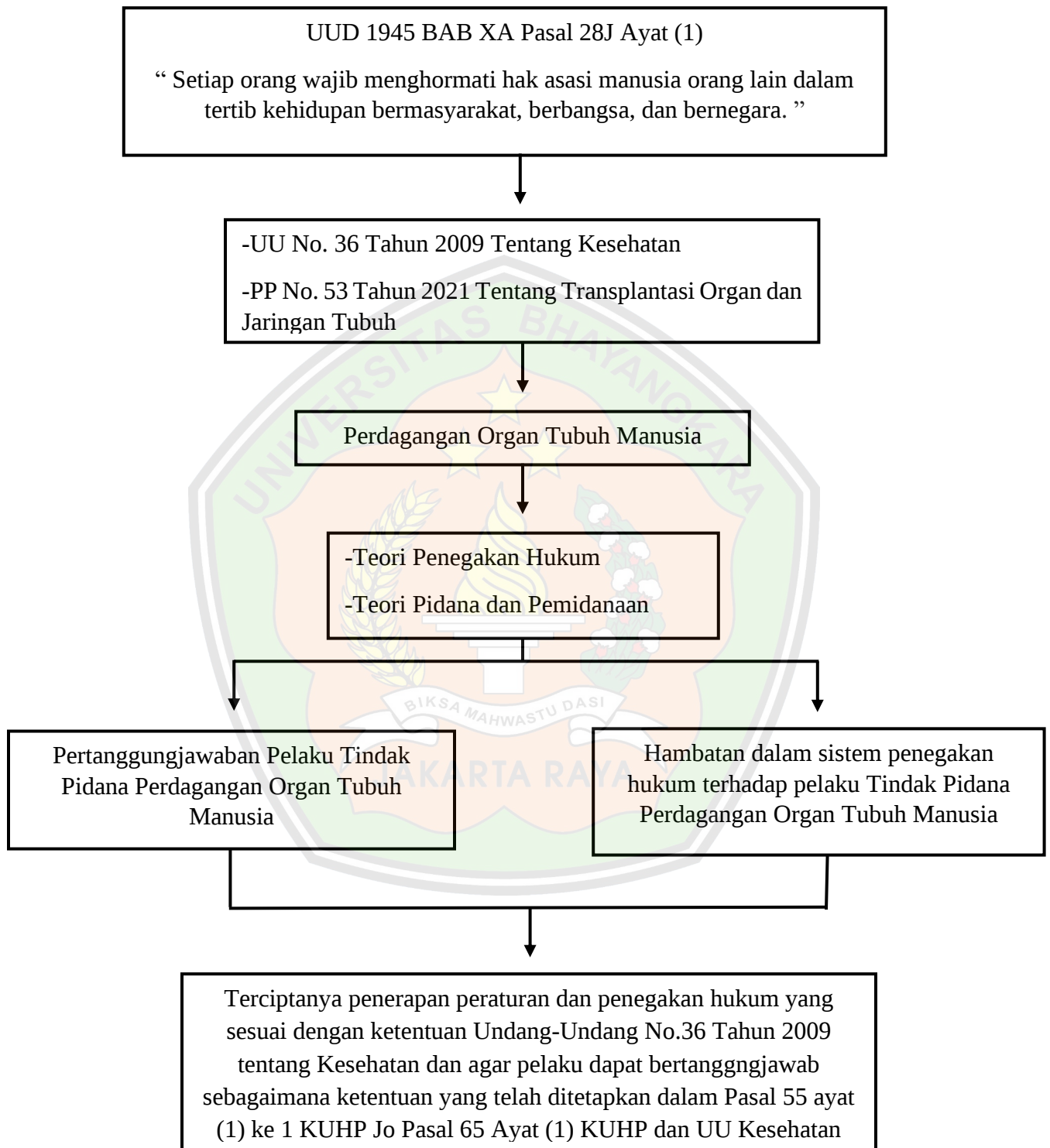
E. Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Perdagangan Organ Tubuh Manusia adalah perdagangan organ atau jaringan dan atau produk ragawi manusia. Organ merupakan kelompok jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.

¹² “ *Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Mengenal Hak dan Kewajiban yang Tepat* ”
<https://www.pengertian.co.id/pertanggungjawaban-pidana>. 01 Agustus 2023.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, Adapun penelitian terdahulu sebagai acuan serta referensi dan atau ide pemikiran bagi penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan dan penulisan proposal skripsi ini. Berikut ini merupakan peneliti terdahulu yang memiliki kemiripan dalam substansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni :

Tabel 1.5. Penelitian Terdahulu

No	Skripsi	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1	Nama: Sri Hariyati Nim: 10300113127 Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Judul: Perdagangan Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional	1.Bagaimana wujud komersialisasi organ tubuh? 2.Bagaimana sanksi Pidana terhadap Perdagangan Organ Tubuh Perspektif Hukum Nasional? 3.Bagaimana sanksi Pidana Perdagangan Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam?	1.Sanksi Pidana 2.Pemidanaan	<i>Library Research</i> (kepuustakaan)
2	Nama: Sonya Agustin Nim: 02011181924053 Universitas Sriwijaya	1.Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Penjualan	1.Kepastian Hukum 2.Teori Keadilan	Normatif

	Judul: Perdagangan Organ Tubuh Manusia Melalui Transaksi Jual Beli Di Rumah Sakit Pemerintah	Organ Tubuh Manusia pada Putusan No 587/Pid.B/2019/PN.J KT.PST? 2.Bagaimana Mekanisme Keterlibatan Rumah Sakit Dalam Melakukan Pembedahan Organ Tubuh Manusia Kepada Pasien Penerima Organ?		
3	Nama: Rachmarindra Trisanti Nim: 030315657 Universitas Airlangga Judul: Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif	1.Bagaimana Pengaturan tentang Larangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia dalam Hukum Positif di Indonesia? 2.Bagaimana penerapan ketentuan tentang larangan jual beli organ tubuh manusia berkaitan dengan kasus hipotesis	1.Kepastian Hukum 2.Penegakan Hukum	<i>Statute Approach</i> (pendekatan)

4	Nama: Muhammad Ridwan Nim: 502017033 Universitas Muhammadiyah Palembang Judul: Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia	1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana mengenai Perdagangan Organ Tubuh Manusia? 2. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia?	1. Kepastian Hukum 2. Tindak Pidana	Normatif
5	Nama: Devi Pramasari Nim: 02101001133 Universitas Sriwijaya Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Kebijakan Kriminal	1. Apakah Penyebab Terjadinya Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia? 2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh dilihat dari Perspektif Kebijakan Kriminal?	1. Penyimpangan Budaya 2. Teori <i>Differential Assotiation</i> 3. Teori <i>Culture Conflict</i>	Normatif

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada table di atas dapat ditemukan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya yakni mengenai substansi serta pengolahan dan analisis data yang berbeda, dalam penelitian ini difokuskan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, sedangkan Peneliti terdahulu mengacu

pada Perspektif kebijakan kriminal (Devi Pramasari), Perspektif hukum positif (Rachmarindra Trisanti), Perspektif hukum islam dan hukum nasional (Sri Hariyati).

1.6. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah pada dasarnya akan menggunakan metode penelitian. Dimana penelitian ilmiah yang merupakan suatu proses kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada analisis dan konstruksi yang dapat pula dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten guna terungkapnya suatu kebenaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan kepada bahan hukum pokok dengan memahami serta mempelajari teori-teori, konsep-konsep yang digunakan untuk memahami asas norma yang ada dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal perdagangan organ tubuh manusia, asas-asas hukum dan juga peraturan terkait. Peraturan perundang-undangan dan juga dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan juga dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga terciptanya penegakan hukum yang benar benar nyata.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penjelasan yang sudah diuraikan dan ditegaskan bahwa penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, maka dari itu pendekatan yang dilakukan adalah:

A. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari dan meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam perundang-undangan serta berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas oleh penulis.

B. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa perkara yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

C. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini merupakan pendekatan dari pandangan dan juga doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini penulis akan mengetahui gagasan yang diciptakan mengenai pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Serta pendekatan ini menjadi sebuah acuan dalam mengembangkan dan membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal perdagangan organ tubuh manusia.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memiliki sumber data yang pastinya akan digunakan. Dimana sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan juga sumber data tersier.

A. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan obyek penelitian. Misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.¹⁵

B. Bahan Hukum Sekunder :

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 57

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 106.

dan juga buku-buku yang menjadi acuan terkait tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.¹⁶

C. Bahan Hukum Tersier :

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya seperti: Kamus Hukum, Majalah ataupun Jurnal Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Ensiklopedia Indonesia.¹⁷

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data primer, sekunder dan juga tersier dan atau melalui data kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari literatur hukum yang ada dan sesuai dengan obyek penelitian.

1.6.5. Metode analisis

Penelitian dengan menggunakan cara pengumpulan data-data sesuai dengan faktanya, dan data tersebut dikemas jadi satu untuk diteliti dan dilakukan analisis guna mendapatkan suatu gambaran mengenai permasalahan berdasarkan masalah yang akan diteliti.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, terdapat 5 bab yang akan membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat Bab I yang mana membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahwulu, Metode Penelitian dan juga terdapat Sistematika Penulisan.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 114

¹⁷ *Ibid.*

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN

Dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat Bab II yang mana membahas mengenai tinjauan umum yang akan memperluas pembahasan mengenai pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana pemidanaan dan juga perdagangan organ tubuh.

BAB III OBJEK PENELITIAN TENTANG BENTUK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

Dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat Bab III yang mengenai pembahasan masalah atau obyek yang menjadi titik fokus dalam penelitian, termasuk mengenai sengketa, kondisi atau keadaan dilapangan (das sein).

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

Dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat Bab IV yang akan menjawab mengenai rumusan masalah yang mana sudah dikemukakan dengan menghubungkan suatu fakta, data, dan bahan yang satu dengan beberapa yang lainnya. Dengan menganalisis data secara sistematis sesuai dengan metode penelitian dan teori yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat Bab V yang akan menarik beberapa kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab IV dan masalah yang teruraikan dalam rumusan masalah.